

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
(STUDI TERHADAP TATA CARA PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT ANAKALANG DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NUSA TENGGARA TIMUR)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**CINDY PUSPITASARI
0610113050**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**



LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
(STUDI TERHADAP TATA CARA PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT ANAKALANG DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NUSA TENGGARA TIMUR)

Disusun Oleh

CINDY PUSPITASARI

0610113050

Disetujui pada tanggal : 8 Desember 2010

Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Adum Dasuki, SH. MS

Mudajati P. Sumarman SH. CN.

NIP. 19480522 197803 1 002

NIP. 19481123 198003 2 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini. SH. MH.

NIP. 19611112 198601 2

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
(STUDI TERHADAP TATA CARA PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT ANAKALANG DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NUSA TENGGARA TIMUR)

Oleh :

CINDY PUSPITASARI
NIM. 0610113150

Disahkan pada tanggal: 3 Maret 2011

Pembimbing Utama

Adum Dasuki, SH, MS
NIP. 19480522 197803 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ulfa Azizah, SH
NIP. 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping

Mudajati P. Sumarman, SH. CN.
NIP. 19481123 198003 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, karena hanya dengan berkat, rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : **IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI TERHADAP PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ANAKALANG DI KABUPATEN SUMBA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan sabar membantu dan memberikan dorongan serta semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini selaku ketua bagian hukum perdata.
3. Bapak Adum Dasuki selaku dosen pembimbing pertama atas pengarahan yang telah diberikan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Ibu Mudayati selaku dosen pembimbing pendamping atas pengarahan yang telah di berikan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar atas pengarahan dan bimbingan yang telah diberikan selama 4 tahun kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya.
6. Mama dan Papa tercinta. Terima kasih atas doa dan dukungan serta banyak biaya yang sudah dikeluarkan selama aku kuliah, semoga aku bisa selalu membuat kalian bangga dan selalu berusaha membahagiakan kalian.
7. Kak Ika yang selalu membantu, selalu ada setiap saat dalam masa pencarian data.
8. Ebenhaezer NWS yang 24 jam selalu siap membantu, mengantar kesana kemari, selalu mau untuk digupuhi, selalu ada dalam senang maupun susah.

9. Aji Bayu Madyatama, beruntung bertemu dia di saat yang tepat sehingga kita sama-sama bangkit untuk mengerjakan skripsi ini, saling mendukung dan memberi informasi.
10. Untuk sahabat-sahabat selama aku kuliah di FHUB yang takkan pernah terlupakan, Ayu Puspita, Dian Novita, Andra si Madura selalu menjadi musuh bebuyutan, Dimas, Unyil, Mas Bram, Mayang, Windy, Bernad, Iqbal, kalian adalah teman seperjuangan, seneng-seneng selalu bersama, kalau lagi susah kadang bersama kadang juga nggak. Tapi kalian adalah penyemangat dan penghiburku disegala situasi. Tetap semangat Teman!!
11. Orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 khususnya konsentrasi hukum perdata dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih buat bantuan dan dukungannya...tetap semangat dan jadi yang terbaik. ➤

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan, hargai dan terima dengan senang hati. Akhir kata skripsi yang tidak terlepas dari segala kekurangan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya para pemerhati ilmu hukum dan pembaca pada umumnya.

Malang, 9 Desember 2010

Penulis

ABSTRAKSI

CINDY PUSPITASARI, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2010, *Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Tata Cara Perkawinan Adat Masyarakat Anakalang Di Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur)*, Adum Dasuki, S.H, MS; Mudajati P. Sumarman, SH. CN

Salah satu sistem yang mengatur perkawinan masyarakat di Indonesia adalah hukum adat, dimana di dalamnya terdapat aturan-aturan tidak tertulis namun masyarakat patuh melaksanakannya. Seiring dengan makin pesatnya perkembangan dan kemajuan yang terjadi, perkawinan harus didasarkan pada hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. UU ini mengikat seluruh warga negara untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan harus dicatatkan. Namun kuatnya adat menyebabkan masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah, banyak pernikahan dilakukan secara adat akan tetapi dicatatkan pada kantor catatan sipil. Suatu perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Fenomena ini mendorong penulis melakukan suatu penelitian dengan tujuan mengetahui menganalisa implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam sistem perkawinan adat masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi NTT dan menganalisis upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang pengumpulannya dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan 1) Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam sistem perkawinan adat masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi NTT yaitu dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat antara lain ketentuan pendaftaran siswa di sekolah dilengkapi dengan akte kelahiran, dikenakannya denda bagi masyarakat yang belum mendaftarkan pernikahannya, dan masyarakat yang menikah dan langsung mendaftarkan pernikahannya dibebaskan dari segala biaya administrasi; 2) Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu memberi himbauan agar masyarakat mendaftarkan perkawinannya pada kantor catatan sipil setempat dan memberi dorongan pada sekolah-sekolah mengenai pelaksanaan ketentuan pemerintah.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Kajian Umum tentang Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	10
3. Azas-azas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	16
4. Pencatatan Perkawinan.....	18
2. Kajian Umum tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat	
1. Pengertian Adat.....	21
2. Pengertian Hukum Adat.....	23
3. Sistem dan Bentuk Perkawinan dalam Hukum Adat	24
4. Tata Cara Perkawinan	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Metode Pendekatan.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	31

E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Metode Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	34
1. Keadaan Umum Daerah Penelitian	34
a. Keadaan Geografi dan Topografi.....	34
b. Keadaan Penduduk.....	38
c. Keadaan Pertanian.....	41
d. Keadaan Sosial budaya, Ekonomi dan Pendidikan.....	42
2. Proses Pernikahan Adat Masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur.....	45
a. Persyaratan.....	46
b. Tahapan.....	50
c. Sanksi	62
B. Penyajian Data dan Pembahasan	66
1. Kendala Pencatatan Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur	66
2. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	72


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Makata Keri Tahun 2009	37
2. Jumlah Penduduk Desa Makata Keri Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009	37
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja Desa Makata Keri, Tahun 2009	38
4. Jumlah Penduduk Desa Makata Keri Menurut Mata Pencaharian, Tahun 2009	39
5. Jenis Tanaman dan Luas Areal Tanam Desa Makata Keri, tahun 2009.....	40
6. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Makata Keri, Tahun 2009.....	44



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Hewan ternak yang dijadikan Belis.....	45
2. Situasi Perundingan oleh Tetua Adat.....	47
3. Hewan (kuda dan kerbau) yang dibawa Pihak laki-laki dan babi yang disediakan oleh pihak keluarga perempuan	50
4. Benda-benda yang dibawa oleh pihak keluarga Laki-laki	53
5. Belis yang dibawa oleh Pihak Laki-laki.....	55
6. Kain Sarung yang disediakan Pihak Keluarga Perempuan saat Melepaskan Anak Gadisnya.....	59
7. Kedua Calon Mempelai dalam Pakaian Adat Anakalang	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itulah manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga terbentuk dari hidup bersamanya laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu realitas yang amat fundamental dan eksistensial pada manusia. Fakta historis membuktikan bahwa realitas perkawinan sudah ada sejak manusia ada. Oleh karena itu, kehidupan perkawinan telah secara amat mendalam mewarani dan menjiwai seluruh arus perjalanan sejarah hidup umat manusia hingga dewasa ini.

Hidup bersama yang terikat dalam perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehubungan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting itu, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau kaidah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaan, kelanjutan serta berakhirnya perkawinan tersebut.

Salah satu sistem yang mengatur perkawinan masyarakat di Indonesia yang sudah ada bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk adalah hukum adat.

Hukum Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu dan tetap terpelihara sampai sekarang. Hal ini dikarenakan hukum adat telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat.

Berbicara masalah adat merupakan hal yang sangat menarik karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang merupakan cerminan kepribadian asli bangsa Indonesia. Sekalipun aturan-aturannya bersifat tidak tertulis namun tidak mengurangi kepatuhan warga masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalamnya. Dikarenakan masyarakat Indonesia beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di tanah air Indonesia. Karenanya pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia telah dominan dipengaruhi oleh hukum adat.

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan dan kemajuan yang terjadi yang menyebabkan suku bangsa yang satu dapat berbaur dengan bangsa yang lain hingga terjadinya perkawinan antar suku yang berbeda, maka perkawinan didasarkan pula pada hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat bahwa selain keragaman budaya masyarakat Indonesia juga memiliki keragaman dalam agama. Karenanya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan.

Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan ini, maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni berlakunya satu Undang-undang bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal mereka melangsungkan perkawinan. Maksud tersebut terlihat dalam konsideran Undang-

undang Perkawinan yang antara lain berbunyi “Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk membina hukum Nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara”, sehingga secara yuridis tidak ada lagi hukum perkawinan selain yang tertuang dalam UU No. 1 Th. 1974. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat masih memegang teguh dan mentaati ketentuan hukum adat terutama dalam hal perkawinan adat.

UU No. 1 Th. 1974 mengikat seluruh warga negara untuk melaksanakannya, maka sekarang ini perkawinan tidak saja harus sah menurut hukum adat tetapi juga harus sah menurut UU No. 1 Th. 1974, dimana di dalam Pasal 2 UU No. 1 Th. 1974 ditentukan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya UU No. 1 Th. 1974 tidak membatasi bagaimana suatu perkawinan harus dilaksanakan, tetapi hanya mengatakan bahwa perkawinan itu harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melaksanakan perkawinan dan perkawinan harus dicatatkan.

Salah satu suku di Propinsi NTT yang masih kuat mempertahankan adat perkawinan adalah masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah. Meskipun perkawinan masyarakat Anakalang sudah mengikuti ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 karena disahkan oleh gereja dan pada kantor catatan

¹ UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, www.legalitas.org, diakses tanggal 13 Agustus 2010

sipil, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Masyarakat melaksanakan pernikahan secara adat kemudian disahkan dalam perkawinan di gereja namun tidak mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil. Hal ini karena masyarakat berpikiran bahwa yang perlu mencatatkan perkawinan hanyalah masyarakat yang merupakan PNS atau pegawai Pemerintah lainnya, sedangkan bagi masyarakat yang bekerja pada sektor swasta tidak perlu. Dari data yang berhasil dikumpulkan diperoleh bahwa dari sejumlah penduduk yang menikah sebanyak 35% perkawinannya tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil. Kenyataan yang ada ini tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.²

Selain itu, dalam hukum adat masyarakat Anakalang, masyarakat melakukan poligami (mengambil istri lebih dari satu orang). Menurut masyarakat dalam hukum adat setempat hal ini tidak merupakan suatu larangan, bahkan hal tersebut dianggap sebagai lambang kehebatan pria, karena mampu menghidupi

² Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*”, Alumni, 1994, hlm. 15-16.

lebih dari satu orang istri, sebagai simbol kekayaan dan sebagainya. Poligami ini jelas bertentangan dengan isi UU No 1 Tahun 1974 apabila dijalankan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang perkawinan dan sejalan pula dengan perkembangan masyarakat, saat ini sudah hampir tidak ada masyarakat yang melakukan poligami. Hal ini berkat kegigihan Pemerintah Daerah setempat yang terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan poligami.

Adanya fenomena yang terjadi ini mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih jauh tentang hal tersebut guna mengetahui dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kendala sehingga perkawinan masyarakat adat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak dicatatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis kendala yang menyebabkan perkawinan masyarakat adat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak dicatatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :


1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum adat.
 - b. Menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
 - 1) Memberikan sumbangan atau masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan menurut hukum adat dan secara agama yang bersifat nasional.

2) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan.

b. Bagi masyarakat

1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat secara umum tentang manfaat pencatatan perkawinan terutama bagi kepentingan anak-anaknya.

2) Bagi masyarakat Anakalang khususnya, untuk meningkatkan kesadaran hukum, bahwa selain hukum adat yang berlaku secara lokal masih ada hukum yang berlaku dalam lingkup yang luas yaitu secara nasional.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perikatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.³

Dengan demikian perkawinan merupakan suatu proses dimana seseorang akan melepas masa lajangnya, dan menuju pada suatu jenjang, dimana kehidupannya sehari-hari akan didampingi oleh seorang pasangan yaitu suami atau istri. Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang mambawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁴

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, guna mengatur segala hal yang berhubungan dengan perkawinan masyarakat Indonesia. Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama

³ Meliala, Dj. S. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung : Nuansa Aulia.

⁴ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 hlm. 10

secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia.⁵

Di sini jelas bahwa perkawinan dilakukan atas dasar kehendak dari kedua pasangan, bukan karena adanya dorongan dari orang lain. Dengan demikian dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat mengatur masyarakat Indonesia apabila akan melangsungkan perkawinan / pernikahan.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadinya hubungan perkawinan antara pasangan yang sama jenis kelaminnya. Persekutuan atau ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita bisa dipandang sebagai suami-isteri manakala ikatan mereka tersebut didasarkan pada perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

”Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶ Sementara itu, Ghofar menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa yang penting yang mengakibatkan keluarnya warga lama di satu pihak dan lain pihak berarti masuknya warga baru dan serta merta mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masyarakat persekutuannya.⁷

⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm. 11.

⁶ Projodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1994, hlm.

⁷

Ghofar, Asyhari Abdul, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, CV. Gramada, Jakarta, 1992, hlm. 20.

Dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dirumuskan unsur-unsur dari perkawinan sebagai berikut :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.
- c. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Supaya perkawinan dapat dilangsungkan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁸

a. Syarat-syarat Materiil

Adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat materiil ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

⁸ Suryadi, *Undang-undang tentang Perkawinan*, Aneka Ilmu, Cetakan Pertama, Semarang, 1990, hlm. 3.

1) Syarat materiil mutlak

Syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

- (a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami-isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
- (b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)
- (c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
- (d) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan), yaitu :
 - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - (3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
 - (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat materiil relatif

Syarat materiil relatif, adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif, syarat-syarat tersebut adalah :⁹

(a) Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu-bapak tiri.
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi susuan.
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 1 (satu) orang.
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan).

(b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat

⁹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, Semarang, 1996, hlm.18.

(2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).

(c) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan).

b. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formil tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :¹⁰

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan

Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.

- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan

¹⁰ Op.cit, hlm. 114

keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.

Maksud dari persetujuan seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) adalah persetujuan dari kedua belah pihak calon pasangan suami isteri untuk melangsungkan perkawinan yang diberikan dalam keadaan bebas yaitu dengan tidak adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan, persetujuan tersebut menjadi landasan untuk membina hubungan suatu rumah tangga. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum memenuhi umur yang telah ditentukan, mereka harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua masing-masing calon suami isteri hal ini dikarenakan perkawinan bukan semata-mata hubungan antara calon suami isteri saja tetapi juga mempunyai hubungan antar keluarga. Dengan adanya persetujuan perkawinan maka resiko dan tanggungjawab dari perkawinan tersebut dipikul secara bersama-sama.

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) sangat penting artinya karena perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis, juga menghendaki adanya kematangan psikologis. Namun apabila ternyata dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ada yang belum memenuhi persyaratan tentang batasan umur maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan pengajuan dispensasi ke Pengadilan atau

Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria sebagai calon suami maupun pihak wanita sebagai calon isteri.¹¹

Waktu tunggu bagi wanita yang akan menikah lagi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 9, dalam pasal tersebut waktu tunggu bagi wanita yang akan melakukan perkawinan lagi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam menurut sebab putusnya perkawinan, yaitu :

- 1) Masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus karena kematian maka waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak kematian suami.
- 2) Masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus karena cerai maka waktu tunggu ditetapkan selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus baik karena perceraian ataupun kematian dan dalam keadaan sedang hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pengaturan dari waktu tunggu bagi seorang janda dimaksudkan untuk menghindari adanya percampuran darah dari anak yang sedang dikandung.

¹¹ Op.cit, hlm. 41.

3. Azas-azas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam kaitannya dengan perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan perkawinan. Mengenai prinsip atau dasar perkawinan tersebut telah ada pengaturannya didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹²

Pada prinsipnya Azas-azas perkawinan tersebut ada 6 macam, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sebagai contoh kelahiran dengan akta lahir, kematian dengan

¹² Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 137-138

akta kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang Perkawinan mengatur azas monogami, yaitu dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari 1 (satu) isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diputuskan oleh Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 4 hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri tersebut harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Pada kenyataannya bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan masalah tersebut maka Undang-Undang

Perkawinan menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan bagi pria maupun wanita, Bagi pria ditetapkan batas umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan bagi wanita ditetapkan batas umur 16 (enam belas) tahun.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus dengan dasar atau alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan dan diputuskan oleh Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat, sehingga dengan demikian maka segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

4. Pencatatan Perkawinan

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan pada masa sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ada peraturan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.

Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini sebelum adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, maka Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku juga untuk seluruh luar daerah Jawa dan Madura.

Pada masa itu suatu pencatatan perkawinan bukanlah suatu keharusan bagi suatu perkawinan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa : “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.”

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa pegawai pencatat nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan, agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan –ketentuan agama Islam.

Pada masa setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Apabila dilihat dalam peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 antara lain menyebutkan bahwa :¹³

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah di mana perkawinan dilaksanakan).

¹³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 75.

- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Jadi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA), bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Kantor Catatan Sipil (KCS), bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.¹⁴

Menurut Saidus Syahar yang menyatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari pencatatan perkawinan antara lain :¹⁵

- a. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;

¹⁴ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Alumni, 1994, hlm. 15-16.

¹⁵ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, 1981, hlm. 108.

- b. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
- c. Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif;
- d. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Dengan demikian dengan dicatatkan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan memudahkan pembuktian adanya perkawinan.

B. Kajian Umum tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena perbedaan itulah maka dapat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh masyarakat kita adalah berbeda-beda menurut daerah dan suku-suku bangsa, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaan. Setiap daerah dan suku bangsa mempunyai adat kebiasaan sendiri-sendiri yang hingga kini tetap melekat dan tetap dijalankan oleh warganya. Tingkatan peradapan maupun cara penghidupan yang modern tidak mampu menghilangkan adat

kebiasaan yang hidup dalam setiap masyarakat, tetapi dengan adanya proses kemajuan ini adat hanya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan, sehingga adat yang hidup dalam masyarakat tersebut tetap kekal. Adanya keragaman adat daerah dan suku bangsa di Indonesia memperkaya budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu maka adat harus selalu dipelihara kelestariannya.

Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang dan akan) diadatkan. Para warga masyarakat dalam kebersamaan hidupnya sehari-hari melaksanakan aturan-aturan yang terdapat dalam adat tersebut. Dengan demikian maka adat adalah aturan tingkah laku dalam suatu masyarakat penganut adat tertentu.¹⁶

Adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan, sementara kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dan dipelajari. Kebudayaan mempunyai 3 (tiga) wujud yaitu, wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud fisik.¹⁷

Adat dapat dibagi lebih khusus dalam 4 (empat) tingkat, yaitu : pertama, tingkat nilai budaya, dimana tingkat ini berisi tentang ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Kedua, tingkat norma yaitu nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, tingkat hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Keempat, tingkat aturan

¹⁶ Op.cit, hlm. 21.

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 5

khusus yaitu aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas yang cermat, jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Dengan demikian adat merupakan kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan harus dilaksanakan serta dipelajari oleh masyarakat itu sendiri.

2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat sebagai hukum yang dibangun berdasarkan paradigma atau nilai-nilai: harmoni, keselarasan, keutuhan menentukan corak, sifat, karakter hukum adat. Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.¹⁹

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat *hukum*) dan pada pihak lain berada dalam keadaan *tidak dikodifikasikan* (karena *adat*).²⁰

Hukum adat adalah sinonim dari *hukum yang tidak tertulis* di dalam peraturan legislatif (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya),

¹⁸ Ibid, hlm. 11

¹⁹ Op.cit, hlm. 8

²⁰ Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm. 14

hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.²¹

Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).²² Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.²³

Menurut Wignjodipuro (1992:16), Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).²⁴

3. Sistem dan Bentuk Perkawinan dalam Hukum Adat

Pada hakikatnya tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga. Suatu perkawinan dalam hukum adat

²¹ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Pradnjaparamita, Jakarta, 1997, hlm. 141.

²² Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia*, Kompas, 2003.

²³ Poesponoto, Soebakti, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 28

²⁴ Wignjodipoero, S., *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1992, hlm. 16

dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adapt Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental).

Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan demikian terdiri dari masyarakat patrilateral (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat matrilateral.

Disamping masyarakat unilateral, dikenal pula masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat bilateral (parental). Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Di dalam hukum adat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klennya) sendiri. Sistem

perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainnya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem Perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

b. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral.

c. Sistem Eleutherogami

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula system perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami.

Seperti halnya sistem perkawinan, bentuk perkawinan juga dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan.²⁵

Bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adapt dapat dibedakan antara lain :²⁶

- a. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral patrilineal yaitu dengan pembayaran “jujur”.

Yang dimaksud dengan jujur adalah suatu pengertian di dalam hukum adat yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudaranya. Dan setelah perkawinan si isteri tersebut secara total masuk ke dalam lingkungan kekeluargaan suaminya.²⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur ialah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujur kepada pihak keluarga perempuan sebagai pengganti jerih payah keluarga perempuan juga sebagai pertanda diputuskannya perikatan antara si istri dengan keluarganya dalam arti perikatan adat.

²⁵ Djaren Saregih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 9.

²⁶ Ibid, hlm. 26.

²⁷ Wignjodipoero, Op. Cit. hlm. 128.

Adanya pemberian jujur ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut :²⁸

- 1) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
- 2) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
- 3) Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.

Dalam masyarakat Anakalang pemberian “jujur” dilakukan dengan pemberian “belis” berupa kuda dan kerbau. Dengan pemberian belis ini maka pengantin perempuan secara sah telah diputuskan hubungannya dari keluarganya dan akan menjadi anggota keluarga laki-laki seutuhnya.

- b. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral matrilineal, di mana mereka menarik garis keturunan dari ibunya, dikatakan semendo laki-laki didatangkan dari luar dan pergi ke tempat si wanita yang akan menjadi isterinya, hal ini bukan dalam arti laki-laki dimasukkan klen isterinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga isterinya. Tidak adanya perubahan status dalam perkawinan ini, karena suami tetap menjadi keluarga klennya dan isteri juga tetap menjadi anggota klennya, tidak ada pembayaran jujur pada perkawinan ini.
- c. Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat bilateral yang menjadi halangan atau larangan untuk

²⁸ Saregih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 124.

melangsungkan perkawinan pada dasarnya hanyalah larangan yang ditentukan oleh kaidah kesusilaan dan kaidah agama.

4. Tata Cara Perkawinan

a. Dengan Lamaran dan Dengan Pertunangan

Pertunangan merupakan suatu keadaan yang bersifat khusus yang biasanya dilaksanakan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (Pihak keluarga bakal suami dan bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai setelah terlebih dahulu ada suatu lamaran yaitu permintaan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.²⁹

b. Perkawinan Tanpa Lamaran dan Tanpa Pertunangan

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahulukan oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian ini kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat parental. Alasan terjadinya perkawinan corak ini pada umumnya adalah membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai terjadinya perkawinan yaitu dengan lamaran dan pertunangan, seperti misalnya memberikan peningset, hadiah barang dan lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur bahkan tantangan dari pihak orang tua dan keluarga.

²⁹ Ibid, hlm. 109

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan.³⁰

Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah Anakalang merupakan salah satu daerah di NTT yang masih kuat mempertahankan adat terutama dalam perkawinan, dan merupakan satu-satunya daerah di NTT yang sampai saat ini memiliki gelar kebangsawanan bagi sebagian besar masyarakatnya.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat sosiologis dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.³¹

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan (korelasi) dengan pelaksanaan perkawinan

³⁰ Lexy J. Mooleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 6.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, hlm. 34.

menurut hukum adat masyarakat Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah di Propinsi NTT. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai perkawinan adat, akan tetapi juga perilaku dari masyarakat adat Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat hukum adat Anakalang yang berpenduduk kurang lebih 29.000 jiwa. Sampel adalah wakil dari populasi, yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* (pemilihan sampel dengan kriteria tertentu). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan dengan kriteria sampel mengetahui secara pasti kondisi di lokasi penelitian, mengetahui seluk beluk permasalahan yang diteliti atau ikut dalam urusan menyangkut permasalahan yang diteliti. Berdasarkan kriteria ini maka sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pegawai catatan sipil Kecamatan Katiku Tana beserta staff yang berkompeten dengan bidang tersebut
2. Kepala Desa Makata Keri dan staf
3. Para ketua adat
4. Tokoh masyarakat
5. 10 orang masyarakat yang masing-masing melakukan pernikahan secara adat dan pernikahan di catatan sipil

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari hasil wawancara dengan responden. Data primer data penelitian ini antara lain mengenai syarat perkawinan adat, tahapan perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan adat.

Adapun responden sebagai sumber data primer yaitu kepala desa, camat dan staff bagian kependudukan, kepala adat dan tokoh masyarakat serta 10 orang masyarakat yang melakukan perkawinan adat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan berupa data baku dan siap digunakan. Data sekunder ini diperoleh dari lokasi penelitian antara lain berupa data kependudukan, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan juga dari sumber pustaka seperti perundang-undangan dan referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden seputar permasalahan penelitian

2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden seputar masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mencatat, merekam, mengcopy data pada lokasi penelitian atau pada sumber lain yang relvan dengan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.³²

³² Op.cit, hlm.3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

a. Keadaan Geografi dan Topografi

Keadaan geografis Desa Makata Keri dapat dibagi atas beberapa sub pokok bahasan:

1) Luas Wilayah dan Batas-batasnya

Desa Makata Keri yang terletak di Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan letak ketinggian 296 m dari permukaan laut. Dengan suhu udara rata-rata 20°C merupakan salah satu sentra penghasil padi di wilayah setempat.

Luas wilayah seluruhnya 870 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Desa Wairasa

Sebelah Barat : Desa Kabela Wuntu

Sebelah Utara : Desa Anakalang

Sebelah Selatan : Desa Malinjak

Jarak Desa Makata Keri dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

Jarak desa ke Kecamatan : 6 Km

Jarak desa ke ibukota kabupaten : 21 Km

2) Keadaan Alam

Keadaan tanah di wilayah ini Desa Makata Keri terdiri dari tanah liat dan tanah pasir, yang sangat cocok untuk ditanami tanaman terutama tanaman berumur pendek atau tanaman musiman guna memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari, selain itu juga cocok bagi tanaman-tanaman perdagangan seperti kopi, coklat, kelapa, kemiri, mangga, jeruk dan lain-lain.

3) Iklim Dan Curah Hujan

Sebagaimana halnya dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumba Tengah, maka iklim di wilayah Desa Makata Keri inipun termasuk iklim tropis. Di wilayah inipun terdapat dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung dari bulan April sampai dengan November dan musim hujan yang berlangsung dari bulan November sampai dengan April, namun peralihan kedua musim ini tidak selalu tetap dan sering musim kemarau berlangsung lebih lama dari pada musim hujan.

Berhubung dengan keadaan musim yang tidak merata ini maka sangat berpengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, khususnya segi kehidupan di bidang pertanian sehingga dengan demikian sering penduduk bepergian keluar daerah dengan maksud untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya.

Pada umumnya curah hujan di wilayah ini tidak merata, bagi penduduk yang berdiam di daerah pedalaman pada waktu musim hujan saat menanam atau tanamannya biasanya lebih cepat dibandingkan

dengan musim tanam bagi penduduk yang mendiami daerah pesisir pantai, karena sering terlambat mendapat hujan. Wilayah Desa Makata Keri mengalami angin barat dalam musim hujan dan angin timur dimusim kemarau.

Dalam musim kemarau sering volume curah hujan menurun, namun keadaan demikian memberi kesempatan kepada penduduk yang berdiam di daerah pedalaman untuk menanam pada saat itu, oleh karena angin timur kadang kala membawa hujan dengan demikian penduduk dalam jangka satu tahun dapat menikmati hasil panen selama dua kali, dan kenyataan ini membuktikan bahwa panen musim kemarau tidak kalah kuantitasnya dibandingkan dengan hasil panen dalam musim hujan.

4) Flora dan Fauna

Flora

Mengenai flora, maka iklim mempunyai pengaruh penting terhadapnya, dengan iklim tropis memberi kemungkinan untuk tumbuhnya hutan-hutan kecil di sekitar sumber mata air dan di lereng-lereng bukit. Hutan sangat penting peranannya bagi manusia dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekologi dan perkembangan ekonomi. Selain itu hutan bermanfaat pula untuk menjaga kesuburan tanah, antara hutan dan tanah erat hubungannya, dimana hutan sebagai pelestarian lingkungan alam sekitarnya dan sebagai marga satwa.

Jenis-jenis tanaman yang ada dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu:

a) Tanaman-tanaman yang ada sebagai hasil usaha penduduk yang dapat dibagi lagi atas :

(1) Tanaman umur pendek atau tanaman musiman seperti jagung, padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran.

(2) Tanaman-tanaman umur panjang seperti : kelapa, kopi, jeruk, jambu, mangga dan coklat.

b) Tanaman-tanaman yang ada bukan karena hasil usaha penduduk akan tetapi sebagian besar merupakan hasil hutan yang tumbuh secara tidak teratur baik di daerah dataran rendah maupun di daerah pegunungan seperti pohon beringin, pohon asam dan kayu merah yang digunakan oleh penduduk untuk peralatan rumah tangga.

F a u n a

Di wilayah Desa Makata Keri terdapat bermacam-macam jenis-jenis binatang yang digolongkan sebagai berikut :

(1) Jenis binatang unggas

(2) Jenis binatang menyusui

Jenis binatang menyusui antara lain : sapi, babi, kuda, kambing, kerbau yang merupakan binatang piaraan penduduk dengan tujuan sosial dan ekonomis, sedangkan binatang lain seperti babi hutan, babi landak, musang yang berkeliaran di hutan-hutan kecil.

Jenis binatang unggas misalnya ayam, merpati, bebek itik dan jenis-jenis burung lainnya.

b. Keadaan Penduduk

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Makata Keri pada tahun 2009 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Makata Keri Tahun 2009

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	3.289	50,24
Perempuan	3.257	49,76
Jumlah	6.546	100

Sumber : Monografi Desa Makata Keri, 2010

Dari tabel terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu jumlah laki-laki sebanyak 3.289 jiwa (50,24%) dan jumlah perempuan sebanyak 3.257 jiwa (49,76%).

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan/tingkat pendidikan penduduk Desa Makata Keri pada tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Makata Keri Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009.

Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Putus Sekolah	372	17,03
Taman kanak-kanak	119	5,45
SD	584	26,73
SLTP	619	28,33
SLTA	287	13,14
Diploma	83	3,80
Universitas	121	5,54
Jumlah	2185	100

Sumber : Monografi Desa Makata Keri, 2010

Penduduk Desa Makata Keri yang mengalami putus sekolah adalah sebanyak 372 orang, pendidikan Taman Kanak-kanak sebanyak 119 orang, pendidikan Sekolah Dasar 584 orang, Pendidikan SLTP 619 orang, pendidikan SLTA sebanyak 287 orang, Diploma sebanyak 83 orang dan pendidikan pada universitas adalah 121 orang.

3) Jumlah Penduduk Menurut Usia Kerja

Keadaan penduduk menurut usia kerja Desa Makata Keri diberikan dalam Tabel 3, sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja Desa Makata Keri, Tahun 2009.

Usia Tenaga Kerja (th)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
13-15	581	12,59
16-18	459	9,94
19-25	663	14,36
26-35	571	12,37
36-45	502	10,88
46-50	480	10,40
51-60	488	10,57
61 ke atas	872	18,89

Sumber : Monografi Desa Makata Keri, 2010

Berdasarkan usia kerja keadaan penduduk Desa Makata Keri adalah sebagai berikut : usia 13-15 tahun sebanyak 581 jiwa/orang, usia 16-18 tahun sebanyak 459 jiwa/orang, usia 19-25 tahun sebanyak

663 jiwa/orang, usia 26-35 tahun sebanyak 571 jiwa/orang, usia 36-45 tahun sebanyak 502 jiwa/orang, usia 46-50 tahun sebanyak 480 jiwa/orang, usia 51-60 tahun sebanyak 488 jiwa/orang, dan penduduk berusia 61 tahun ke atas sebanyak 872 jiwa/orang,

4) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Keadaan atau pembagian penduduk Desa Makata Keri menurut mata pencahariannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Makata Keri Menurut Mata Pencaharian, Tahun 2009.

Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
PNS	364	11,94
ABRI	35	1,15
Swasta	265	8,69
Pedagang	129	4,23
Petani	429	14,07
Buruh tani	779	25,55
Jasa dan angkutan	58	1,90
Pensiunan (ABRI dan PNS)	232	7,61
Pelayanan hukum	16	0,52
Pertukangan	212	6,95
Kerajinan/industri kecil	126	4,13
Peternak	328	10,76
Industri besar	76	2,49
Jumlah	3049	100

Sumber : Monografi Desa Makata Keri, 2010

Berdasarkan Tabel 4 diketahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya adalah PNS sebanyak 364 orang, ABRI sebanyak 35 orang, Swasta sebanyak 265 orang, pedagang sebanyak 129 orang, petani sebanyak 429 orang, buruh tani sebanyak 779 orang, jasa dan angkutan sebanyak 58 orang, pensiunan sebanyak 232 orang, pelayanan hukum 16 orang, pertukangan sebanyak 212 orang,

kerajinan/industri kecil sebanyak 126 orang, peternak 328 orang, dan industri besar sebanyak 76 orang.

c. Keadaan Pertanian

Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah masyarakatnya yang bermata pencaharian petani dan buruh tani adalah paling besar. Padi merupakan tanaman paling dominan bila dibanding dengan tanaman lain seperti jagung, ubi-ubian dan sayuran-sayuran. Hal ini disebabkan oleh kondisi tanah dan iklimnya yang cocok untuk pertanaman padi.

Adapun jenis dan luas areal tanaman yang diusahakan oleh petani Desa Makata Keri dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini :

Tabel 5. Jenis Tanaman dan Luas Areal Tanam Desa Makata Keri, tahun 2009.

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	Persentase (%)
Padi	237	47,78
Jagung	149	30,04
Tebu	87	17,54
Palawija	16	3,22
Sayur-sayuran	7	1,41
Jumlah	496	100

Sumber : Monografi Desa Makata Keri, Tahun 2010

Dari Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa tanaman padi memiliki areal pertanaman yang paling luas dibanding dengan jenis tanaman lainnya di Desa Anakalang. Dari 496 Ha luas tanah yang dijadikan areal pertanaman areal pertanaman padi adalah sebanyak 348 Ha atau sebanyak 70,16% dari luas seluruh areal untuk pertanaman. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan daerah/tanah di Desa Makata Keri cocok untuk daerah pertanaman padi, sehingga daerah tersebut dapat menjadi salah satu sentra penghasil padi di Kabupaten Sumba Tengah Areal pertanaman jagung sebanyak 38 Ha, areal

pertanaman tebu sebanyak 87 Ha, areal pertanaman palawija sebanyak 16 Ha dan pertanaman sayuran sebanyak 7 Ha.

d. Keadaan Sosial budaya, Ekonomi dan Pendidikan

1) Sosial Budaya

Daerah Anakalang Kabupaten Sumba Tengah kaya akan budaya adat istiadat dan terdapat beberapa kampung tradisional yang sampai saat ini masih dijaga/dilestarikan dan mempertahankan tradisi-tradisi tersebut. Penghormatan arwah leluhur dan pasola disinilah yang membuat para wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam negeri mempunyai niat untuk melihat langsung cara pelaksanaan upacara adat.

Adapun upacara adat yang masih dipertahankan sampai saat ini adalah dapat dilihat berikut ini:

a) Sistem perkawinan

Sistem perkawinan ini dimana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dengan melalui proses adat dan harus membayar belis berupa hewan kerbau dan kuda yang masih hidup. Satu ekor babi yang disembelih atau dibunuh sesuai permintaan orang tua atau keluarga dari pihak wanita. Maksud dari hewan-hewan ini adalah untuk mengganti kerugian orang tua pihak wanita yang selama masa kecilnya sampai dia menikah atau yang dikenal dengan mengganti air susu ibu.

b) Penyembahan arwah leluhur.

Penyembahan arwah leluhur adalah suatu tradisi yang sangat berpengaruh di masyarakat Anakalang. Penyembahan ini berupa sesajen atau kurban berupa kerbau yang disembelih atau dipotong. Upacara ini dinamakan *Marapui* artinya pesta basar.

2) Ekonomi

Keadaan ekonomi dalam masyarakat Desa Makata Keri sangat dipengaruhi oleh pola hidup penduduk yang agraris, dimana penduduk bermatapencarian di bidang pertanian. Dengan pola hidup bertani hal ini membawa masyarakat pada penghidupan yang kurang memadai, dimana masyarakat pada umumnya belum menyadari untuk hidup di luar bidang pertanian.

Pendapatan per kapita masyarakat umumnya masih terlalu rendah, ini disebabkan pula oleh jaringan lalu lintas yang kurang memadai untuk kegiatan ekonomi dan akibatnya pasaran hasil pertanian tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Hasil pertanian pada akhir-akhir ini yang meningkat di pasaran adalah kopra, sedangkan hasil-hasil lainnya seperti kopi, kemiri, asam dan buah-buahan kurang mendapat pasaran.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini maka pihak pemerintah membentuk lembaga ekonomi masyarakat desa yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Waibakul yang bergerak dalam usaha membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan sekaligus sebagai tempat penyaluran hasil-hasil produksi

masyarakat. Sebagai akibat dari kegiatan koperasi unit desa tersebut, masyarakat Desa Makata Keri ini telah merasakan adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, yaitu berupa adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat jauh lebih baik. Perubahan sosial dimaksud misalnya masyarakat sebagian besar telah memiliki TV, kendaraan bermotor roda dua, dan masyarakat dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini koperasi benar-benar telah melekat di hati masyarakat dan kini masyarakat yang menjadi anggota koperasi berjumlah 496 orang.

3) Pendidikan

Kemajuan suatu negara tergantung pada tingkat pendidikan warga negaranya, karena melalui pendidikan seseorang dapat dibekali ilmu pengetahuan. Sebab negara yang penduduknya sebagian besar telah menempuh jalur-jalur pendidikan formal akan lebih mempermudah arus pembangunan. Hal ini karena penduduk yang berpendidikan lebih mudah menerima dan mengerti program pembangunan yang telah digariskan. Peristiwa ini disadari oleh pendiri-pendiri negara Indonesia, yang dituangkan dalam tujuan negara yakni negara memajukan kecerdasan bangsa. Untuk mencapai hal ini diperlukan sarana keras berupa gedung sekolah dan alat-alat perlengkapan serta sarana lunak seperti tenaga pengajar, administrasi dan perpustakaan.

Pembangunan bidang pendidikan di lingkungan wilayah Desa Makata Keri menunjukkan kecerahan, di mana telah tersedia sarana pendidikan dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas kecuali jenjang pendidikan tinggi (Pemerintahan Desa Makata Keri, 2009 : 2). Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan telah disajikan dalam Tabel 2 pada bagian terdahulu.

Berikut disajikan data sarana dan prasarana pendidikan di Desa Makata Keri, sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Makata Keri, Tahun 2009.

Sarana dan Prasarana Pendidikan	TK	SD	SLTP	SLTA	Jumlah
Gedung (buah)	2	2	2	1	7
Guru (orang)	11	38	61	24	156
Murid (orang)	143	327	742	122	1.334

Sumber Data : Dokumen Kantor Desa Makata Keri, 2010.

2. Proses Pernikahan Adat Masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Para leluhur telah mewariskan kepada kita tradisi perkawinan dan hidup keluarga yang luhur dan harmonis. Perkawinan tradisional juga mempunyai makna yang mendalam. Konsep perkawinan sebagai persatuan yang subur dan harmonis antara suami dan istri kiranya merupakan suatu bentuk partisipasi aktif dan simbol yang kelihatan dari persatuan atau perkawinan antara unsur-unsur semesta yaitu perkawinan antara unsur pria dari langit di atas dan unsur wanita dari bumi, sebagai dua unsur ilahi yang takterpisahkan dan saling melengkapi. Di sini, perkawinan dilihat sebagai yang menggambarkan dan menandakan sesuatu yang hakiki dari yang tak terbatas.

a. Persyaratan

Pada hakikatnya pelaksanaan perkawinan adat dalam suatu masyarakat senantiasa bertolak pada pemahaman tata cara adat istiadat dan tujuan yang berbeda-beda tentang pemahaman perkawinan adat itu sendiri. Perkawinan yang dianut oleh masyarakat Anakalang merupakan suatu usaha untuk mempertahankan keturunan yang berlangsung menurut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem perkawinan di masyarakat ini dimulai dengan sistem perkawinan eksogami atau perkawinan anak paman atau anak dari keluarga paman. Perkawinan adat di Sumba mengenal perkawinan adat dengan tradisi *belis* yaitu pemberian *mas kawin belis* dari pihak keluarga pria kepada pihak keluarga mempelai wanita sebagai pemberi gadis.

Belis merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat budaya Sumba. *Belis* berasal dari kata *beli* yang artinya membeli atau suatu kewajiban memberi dan juga menerima atau membayar berupa ternak seperti kerbau, kuda, dan sapi serta berupa benda seperti emas, perak dan kain tenun kepada pihak keluarga wanita sebelum dilangsungkannya perkawinan adat dalam masyarakat budaya Sumba.



Gambar 1. Hewan ternak yang dijadikan Belis

Gambar di atas menunjukkan keadaan saat pembayaran mas kawin (Anakalang = belis) berupa hewan ternak kuda kerbau.

Berikut hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat,

”Pembayaran belis dilakukan setelah pihak keluarga perempuan menerima pinangan dari pihak keluarga laki-laki. Pada saat pembayaran belis, keluarga laki-laki akan membawa sejumlah kerbau dan kuda sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”. (Wawancara dengan Bp. Uumbu Rauta tanggal 3 Oktober 2010)

Dalam pelaksanaan sistem perkawinan adat dalam masyarakat Anakalang terdapat beberapa ketentuan atau persyaratan yang diwajibkan untuk dipenuhi. Bila tidak dipenuhi, maka pihak yang melakukan kelalaian atau pelanggaran akan dikenakan sanksi menurut ketentuan adat yang berlaku di daerah tersebut. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- Hendaknya perempuan tersebut tidak dalam perlindungan seseorang, yakni dalam ikatan perkawinan (bukan istri orang lain)
- Hendaklah perempuan tersebut bukan dalam proses pinangan orang lain.

- Tidak boleh mengambil istri yang sama “*Walla*”. *Walla* adalah garis keturunan ibu atau matrilineal. Dalam sistem adat masyarakat Anakalang yaitu keluarga pihak ibu baik dari laki-laki ataupun perempuan masih berhubungan darah atau keluarga dekat.
- Harus memiliki “*Kma’ndul/Tatto*”, ini merupakan tanda bahwa seorang wanita siap menikah, seluruh pekerjaan sebagai seorang ibu sudah bisa dilakukan semua.
- Telah siap secara materi, jasmani dan rohani
- Persetujuan keluarga kedua belah pihak

Dalam persyaratan ini mencakup bahwa laki-laki yang akan menikah telah mempunyai suatu pekerjaan tetap setidaknya dari pekerjaan tersebut mampu untuk menghidupi keluarga yang akan dibangunnya.

Sudah menjadi tradisi bahwa suatu perkawinan bisa terwujud jika ada kesepakatan kedua belah pihak, baik secara pribadi maupun melibatkan keluarga besar. Kedua pihak berkumpul dan merundingkan untuk menentukan “belis” (mas kawin). Dalam perundingan itu tentu ada pihak-pihak yang berhak menentukan serta mengurus jalan dan prosesnya seturut adat dan sistem perkawinan yang berlaku di daerah masing-masing. Urusan adat perkawinan ini dijalankan hingga kedua calon menikah.



Gambar 2. Situasi Perundingan oleh Tetua Adat

Gambar di atas menunjukkan saat perundingan adat berlangsung antara pihak keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki.

“Perundingan ini dimaksudkan untuk mencari kesepakatan tentang jumlah belis yang harus dibayarkan oleh keluarga laki-laki dan juga untuk menetapkan waktu pelaksanaan tahapan selanjutnya. Dalam perundingan adat, masing-masing keluarga mengajukan seorang wali atau juru bicara, yang biasanya adalah tokoh adat dari masing-masing pihak. Kedua pihak keluarga melalui juru bicaranya akan menyampaikan maksudnya masing-masing. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka kedua juru bicara akan melakukan perundingan dengan keluarga masing-masing, kemudian hasil perundingan tersebut disampaikan dalam pertemuan adat selanjutnya.” (Wawancara dengan Bp. Uumbu Djatam, Tanggal 3 Oktober 2010)

Dalam adat masyarakat Anakalang, restu atau persetujuan keluarga adalah sangat penting, karena hal tersebut sangat mempengaruhi hubungan keluarga kedua belah pihak bahkan

hubungan keluarga besar yang dalam bahasa Anakalang dinamakan “kabissu”.

Jika persyaratan atau ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi maka acara lamaran dapat dilangsungkan. Sebelum melakukan lamaran atau pinangan maka pihak laki-laki yang ingin mengawini seorang gadis harus mengutus beberapa orang anggota keluarga atau kerabat untuk menjajagi keadaan gadis yang ingin dinikahinya. Jika utusan telah mendapatkan gadis yang dimaksud maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis. Jika belum ada yang punya, maka dia akan menyampaikan maksud melamar gadis itu.

b. Tahapan

Di Anakalang umumnya bentuk perkawinan adalah patrilineal. Tahap-tahap perkawinan dapat dilakukan seraya memperhatikan *incest* dan perkawinan yang tidak dilarang itu maka ditempuh beberapa tahapan:

1) *Halatu Marada*

Halatu Marada merupakan tahapan pertama dalam rangkaian perkawinan adat, dimana pihak laki-laki berinisiatif menyampaikan niatnya kepada pihak keluarga perempuan. Pada saat tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dengan segala alasan munculnya ide tersebut, serta konsekwensi yang akan timbul akibat peristiwa tertentu.

Halatu Marada dapat diartikan melihat dari dekat bakal calon istri di tempat kedua orang tuanya. *Halatu Marada* terjadi pada saat itu (konon tidak dikenal yang namanya pacaran), seperti pada saat ini

yang terjadi pada anak muda. Disinilah kedua orang tua saling mengenal secara dekat.

Halatu Marada bermaksud untuk menjajaki keadaan gadis yang dimaksud dan keluarganya dengan melakukan kunjungan tidak resmi ke rumah keluarga pihak gadis. Dalam kunjungan tersebut utusan pihak laki-laki harus mengatakan tujuannya secara jelas, yang akan disampaikan pada anggota kerabat pihak perempuan yang ingin dilamar. Apabila keluarga gadis atau perempuan menerima niat pihak keluarga laki-laki tersebut, maka akan diteruskan dengan acara lamaran.

2) Lamaran atau Pinangan (*Ngidi Pamama*)

Ngidi Pamama atau yang bagi masyarakat umum dikenal dengan istilah lamaran atau pinangan memiliki istilah lain dalam Bahasa Anakalang yaitu masuk minta atau antar sirih pinang. Acara ini merupakan tata cara atau proses yang kedua dimana pihak dari keluarga laki-laki pergi ke rumah keluarga perempuan untuk membuka perasaan kepada keluarga perempuan bahwa ia suka pada anaknya. Apabila si perempuan tidak suka pada laki-laki tersebut maka proses ini gagal total. Sebaliknya juga jika wanita setuju dengan pria tersebut maka prosesnya akan berlanjut. Pihak keluarga pria membawa dan menyerahkan 2 ekor hewan (1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda). Setelah hewan tersebut diterima oleh keluarga wanita maka 1 ekor babi akan disembelih (ditikam) sebutan dalam bahasa Anakalang "*wawi pkettengo pneghe/wawi hwuku rahi*", bersamaan dengan ini sejumlah

hewan akan dimusyawarahkan atau disepakati oleh *Tou Pketeng Pneghe* (penghubung), dan hewan tersebut akan di bawa saat '*Lawoyo*' *Ngidi pamama*.



Gambar 3. Hewan (kuda dan kerbau) yang dibawa Pihak laki-laki dan babi yang disediakan oleh pihak keluarga perempuan

Dalam gambar di atas terlihat sejumlah kuda dan seekor babi, yang akan digunakan dalam prosesi adat.

"Kuda diberikan oleh pihak keluarga laki-laki saat melakukan pinangan, pemberian tersebut bermaksud bahwa niat untuk melamar gadis yang dituju adalah sungguh-sungguh. Ketika keluarga perempuan menerima pinangan tersebut, mereka akan memberikan seekor babi kepada pihak keluarga laki-laki sebagai tanda pinangan diterima. Oleh pihak keluarga laki-laki babi tersebut biasanya disembelih untuk jamuan bersama antar keluarga dan untuk dibagikan pada keluarga yang ikut saat pinangan. (Wawancara dengan seorang tokoh adat, Bp U. Tagela, Tanggl 3 Oktober 2010)

Lamaran atau istilah lainnya pinangan merupakan suatu hal yang lazim dalam masyarakat Indonesia dalam proses perkawinan. Pada masyarakat Anakalang, jika seorang laki-laki telah dewasa maka pihak keluarga akan berunding mencarikan gadis yang tepat untuk jodoh anaknya. Untuk itu akan diutus beberapa anggota keluarga untuk

melakukan peninjauan terhadap beberapa gadis dan kalau lelaki yang akan dicarikan jodoh itu sudah mempunyai calon, maka pihak keluarga akan melakukan peninjauan secara tersembunyi untuk dapat memberikan penilaian layak tidaknya seorang gadis untuk dipilih. Kelayakan yang dimaksud dalam hal ini menyangkut keterpenuhan persyaratan dan juga kelayakan ditinjau dari adanya hubungan kekerabatan atau persaudaraan.

Banyak sekali terkandung simbol-simbol dalam proses perkawinan adat Anakalang ini. Baik itu yang tersirat dalam prosesnya maupun yang terkandung dalam peralatan/perlengkapan yang digunakan. Hal ini menggambarkan kepada kita betapa nenek moyang kita telah mewariskan nilai-nilai luhur yang senantiasa harus kita lestarikan.

Adapun mengenai nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prosesi meminang mengandung harapan serta nilai-nilai yang sangat mendalam, yang mana proses peminangan ini menunjukkan bagaimana kita seharusnya memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Oleh karena perkawinan adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka perkawinan haruslah dilakukan dengan segala norma-norma yang berlaku. Karena perintah perkawinan adalah perintah yang penting, maka konsekuensinya adalah berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengannya. Misalnya masalah nafkah, harta warisan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan manisnya mengarungi

kehidupan berumah tangga, kontak pandangan ke sesama pasangan, maupun ketika menjalani hubungan intim. Oleh karena itu sebelum dilaksanakan pernikahan maka terlebih dahulu melakukan pertunangan. Dengan tujuan agar kedua pasangan dapat saling mengenal terlebih dahulu sebelum terjadi ikatan sakral.

Untuk melakukan lamaran maka pihak keluarga laki-laki akan mengirim seorang yang bijak (dalam artian mahir menggunakan atau berbicara 'bahasa adat), untuk melakukan perundingan dengan keluarga pihak perempuan sehubungan dengan perjodohan tersebut.

Delegasi/utusan dari pihak laki-laki dalam bahasa Anakalang adalah "*Tau Papalewa*."

Utusan keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan akan berunding untuk menetapkan waktu lamaran/pinangan yang sekaligus juga merupakan acara pertunangan. Dalam perundingan tersebut juga akan diajukan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi keluarga pihak laki-laki maupun laki-laki itu sendiri.

Setelah acara perundingan dan sesuai waktu yang ditetapkan keluarga pihak laki-laki akan mendatangi kediaman keluarga pihak perempuan untuk melakukan acara pinangan dengan membawa serta segala ketentuan yang telah disepakati. Acara lamaran biasanya hanya diikuti oleh orang tua calon menikah beserta keluarga dekat, disertai masing-masing wali adat sebagai pemimpin upacara. Dalam acara pinangan keluarga pihak laki-laki membawa sirih pinang komplit, beserta tanda ikatan (tali pengikat) perjodohan. Tanda ikatan atau

pengikat perjodohan dalam adat masyarakat Kodi umumnya adalah seekor kuda. Dengan adanya tali pengikat ini berarti gadis atau perempuan calon pengantin telah terikat kepada calon pengantin laki-laki, sehingga tidak dapat lagi menerima pinangan laki-laki yang lain dan bahwa pertunangan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh adat dan oleh sesuatu hal yang bersifat terpaksa.



Gambar 4. Benda-benda yang dibawa oleh pihak keluarga Laki-laki

Gambar di atas menunjukkan situasi sedang berlangsungnya proses pinangan. Hasil wawancara dengan seorang tokoh adat menjelaskan sebagai berikut :

”Saat lamaran atau pinangan keluarga laki-laki akan meletakkan sebilah parang dan pihak keluarga perempuan meletakkan sepasang kain sarung sebagai syarat untuk melakukan pembicaraan adat. Parang melambangkan bahwa laki-laki yang akan menjadi calon suami berani mengambil resiko dalam perkawinannya kelak dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sedang pemberian kain sarung melambangkan bahwa pihak keluarga perempuan akan selalu melindungi anaknya yang akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki, dan apabila kelak di kemudian hari terjadi sesuatu keadaan yang buruk menimpa anaknya maka mereka akan bersedia melindunginya dan akan

bersangsi hukum, yaitu ketentuan adat yang berlaku.” (Wawancara dengan Bp. U. Soru, tanggal 3 Oktober 2010).

3) *Pitak Pamama*

Merupakan tata cara yang ketiga, seluruh kesepakatan hari, tanggal, bulan, tahun, hewan yang telah disepakati saat *Ngidi pamama* (masuk minta), akan dibawa yang disebut dengan bayar belis. Apabila pada hari yang telah ditentukan pihak laki-laki tidak bisa hadir karena halangan meninggal dunia salah satu keluarganya, sakit parah/besar, hewan belum dapat maka bisa ditunda/tunda rahi dengan hewan 1 ekor dan sebagai balasan dari pihak keluarga wanita adalah satu lembar kain. *Tunda rahi* kurang lebih 1 minggu sebelum *Lawoyo* atau hari yang ditentukan. Pada acara ini keluarga pihak laki-laki melakukan pembayaran belis atau mahar dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.



Gambar 5. Belis yang dibawa oleh Pihak Laki-laki

”Jumlah hewan sebagai belis tergantung kesepatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Adakalanya jumlah hewan yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Dan hal ini akan dibicarakan kembali oleh kedua belah pihak saat pembicaraan adat dan kapan waktu pelunasannya. Kesesuaian persyaratan sangat menentukan proses selanjutnya.”
(Wawancara dengan Bp. U. Djima, tanggl 3 Oktober 2010).

Urusan perkawinan antara pria dan wanita merupakan pertalian yang tidak dapat dilepaskan. Hubungan yang menyatu itu terlukis dalam ungkapan “Pertalian kekerabatan antara kedua belah pihak akan berlangsung terus menerus dengan saling memberi dan menerima sampai kepada turun temurun”. Norma-norma yang mengatur perkawinan ini dalam bahasa hukum adat yang tinggi nilai budayanya.

Ungkapannya antara lain :

- Setiap wanita mempunyai nilai, punya harga, sedangkan sarung dan bajunya juga mempunyai nilai dan harga, sehingga setiap lelaki harus membayar
- Ibu yang memelihara dan membesarkannya
- Ayah yang menjaga dan mendewasakannya
- Dan ibu pula yang memberikannya perhiasan
- Ayah memberikannya sandang.

Ungkapan ini memberi keyakinan bahwa martabat wanita sangat dihargai, oleh karena itu maka pihak klen penerima wanita harus membayar sejumlah belis kepada klen pemberi wanita sesudah itu baru dinyatakan seluruh perkawinan prosesnya sah.

Dalam adat masyarakat Anakalang, saat acara pinangan atau lamaran, keluarga kedua belah pihak, melalui juru bicara atau wali adat

masing-masing, menentukan berbagai ketentuan/kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain

- a) Pembayaran pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan

Unsur ini harus dipenuhi oleh pihak yang dikenai belis (mas kawin). Makna dan pengertian “belis” berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Ada yang mengartikan “belis” sebagai sarana untuk membeli perempuan, ada juga yang mengartikan sebagai penghargaan atau imbalan kepada kedua orang tua dari kedua belah pihak. Sedangkan besarnya belis yang akan diserahkan juga tergantung dari sistem perkawinan yang berlaku. Belis tersebut dapat diserahkan sekaligus dan ada pula yang bertahap berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan menurut adat yang berlaku.

Dalam proses perkawinan adat daerah Anakalang hubungan antara laki-laki dan perempuan atau muda-mudi yang akan menikah harus melalui proses acara perkawinan seperti telah dikemukakan. Apabila perhubungan antara dua orang muda mudi tidak mengikuti prosedur seperti dimaksud maka pihak laki-laki dikenakan suatu sanksi berupa pembayaran atau pemerian terhadap pihak keluarga perempuan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa bentuk pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan ketentuan-ketentuannya antara lain :

- (1) Pembayaran yang wajib dilakukan oleh laki-laki atau pihak keluarganya kepada pihak keluarga perempuan atas dikawininya anak perempuan mereka. Pembayaran tersebut adalah berupa 1 (satu) ekor kerbau atau satu ekor kuda.
 - (2) Pembayaran oleh pihak laki-laki untuk mengganti biaya pemeliharaan gadis yang dilamar, kepada orangtuanya. Pembayaran ini biasanya tidak diminta oleh orangtua kandung si gadis, namun diminta oleh saudara atau famili atau orang lain yang ikut membesarkan, memelihara dan juga mendidik si gadis yang akan dilamar. Pembayarannya dilakukan dengan kerbau atau kuda dengan jumlah yang telah ditetapkan, biasanya disesuaikan dengan status keluarga gadis, urutan kelahiran gadis yang dilamar dan juga tingkat pendidikannya.
- b) Dalam adat masyarakat Anakalang, seorang wanita tidak boleh menikah lebih dulu apabila masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Bila anak tersebut menikah lebih dahulu atau melangkahi kakaknya maka pihak laki-laki calon suaminya harus membayar kepada sang kakak yang telah dilangkahi. Pembayaran adalah dengan pemberian seekor kuda. Pembayaran ini biasanya dilakukan pada waktu upacara "*ngidi pa mama*", apabila telah ada kesepakatan sebelumnya antara keluarga laki-laki dan perempuan. Jika pada saat "*ngidi pa mama*" pihak keluarga laki-laki belum mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban membayar atau memberi kepada keluarga perempuan, maka pembayaran atau

pemberian tersebut dapat ditunda dan pihak keluarga laki-laki akan mengatakan : “hari dan malam masih ada”. Maksudnya minta penundaan waktu pembayaran.

4) *Pa Palangu Mawini*

Pa palangu mawini merupakan tata cara yang paling terakhir. Seluruh perabotan, alat, baju dan lain-lain, yang milik pribadi wanita semuanya diambil dan dibawa ke rumah suaminya. *Pa palangu mawini* terlaksana 4 hari sesudah *Lawoyo*. Hari ke 1, 2 dan 3 setelah *Lawoyo* wanita/istri dilarang untuk ke rumah orang tuanya dengan alasan adat Anakalang pamali.



Gambar 6. Kain Sarung yang disediakan Pihak Keluarga Perempuan saat Melepaskan Anak Gadisnya

“Kain-sarung yang terlihat merupakan sebagian dari pemberian pihak keluarga perempuan terhadap pihak laki-laki. Pemberian ini bermakna sebagai uluran persaudaraan dari pihak perempuan, karenanya kain-sarung tersebut setibanya di rumah kediaman keluarga laki-laki akan dibagi-bagikan pada kalurga atau

sanak yang berhak mendapatkannya” (Hasil wawancara dengan Bp U. Sawola, tanggal 3 Oktober 2010).

Pada ini wanita dipindahkan ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa seluruh barang milik pribadinya, membawa harta bawaan pemberian orangtua dan keluarga. Dalam masyarakat Anakalang, jenis dan jumlah bawaan sangat ditentukan oleh status sosial dan ekonomi keluarga, juga sangat menentukan status sosial wanita ketika masuk dalam lingkungan keluarga laki-laki. Seperti ada suatu budaya yang tidak lazim bahwa bila wanita membawa barang atau harta bawaan yang banyak, maka ia akan sangat disegani dan dihormati oleh keluarga laki-laki, dan sebaliknya. Adanya tradisi ini maka pada acara ini maka pihak keluarga perempuan akan berupaya menyediakan bekal yang cukup bagi anaknya yang akan dipindahkan, biasanya berupa perabotan rumah yang lengkap, perhiasan dan bagi keluarga yang mampu mereka akan memberikan kendaraan, hewan, mas atau barang berharga lainnya.



Gambar 7. Kedua Calon Mempelai dalam Pakaian Adat Anakalang

“Setelah pembayaran belis selesai maka pihak laki-laki akan meminta izin pada keluarga perempuan untuk memboyong perempuan yang akan dinikahi anaknya. Saat akan meninggalkan rumah orang tuanya anak perempuan yang akan diboyong berpakaian adat lengkap kemudian orangtuanya akan menyerahkannya kepada pihak keluarga laki-laki beserta sejumlah barang yang merupakan hadiah dari kedua orangtuanya. Setelah itu pihak keluarga laki-laki akan mendorong perempuan yang akan dinikahi dengan membawa serta segala perlengkapan yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan.” (wawancara dengan Bp. U. Sangera, tanggal 4 Oktober 2010)

Harta bawaan ini merupakan hak wanita dan bagaimana dia mengaturnya setelah tiba di kediaman keluarga laki-laki tergantung keputusannya dan keluarga laki-laki tidak berhak atas harta bawaan tersebut.

c. Sanksi

Sanksi perkawinan menurut adat masyarakat Anakalang dapat timbul karena batalnya pertunangan atau pernikahan. Sanksi dalam perkawinan menurut adat masyarakat Anakalang antara lain :

1) Sanksi atas batalnya pertunangan

Sebagaimana biasanya dalam kehidupan sosial masyarakat, kadang-kadang terjadi perhubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah bertunangan secara resmi, putus atau batal di tengah jalan. Maksudnya tidak sampai pada tujuan akhir yaitu perkawinan. Menurut hasil pengamatan penulis, putus atau batalnya pertunangan antara seorang gadis dan seorang laki-laki di Anakalang disebabkan oleh hal-hal berikut :

- a) Laki-laki atau perempuan merasa tidak cocok untuk melanjutkan hubungan mereka setelah mengetahui secara mendalam sifat atau keberadaan masing-masing pihak.
- b) Salah satu anggota keluarga laki-laki atau perempuan tidak menyetujui hubungan laki-laki dan perempuan tersebut, karena sikap atau tingkah laku laki-laki atau perempuan dimaksud tidak sesuai dengan kehendak keluarga.
- c) Setelah bertunangan ternyata pihak keluarga laki-laki tidak memenuhi kewajibannya terhadap keluarga si gadis.
- d) Pihak keluarga laki-laki mengingkari kewajibannya untuk memenuhi salah satu atau semua kesepakatan pembayaran yang ditentukan pada waktu *Ngidi pa mama*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa bentuk pembayaran atau pemberian pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan merupakan sesuatu yang diwajibkan dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi menurut ketentuan adat. Apabila pembayaran atas sanksi tersebut tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki, akan berakibat batalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan atau dengan perkataan lain bahwa pinangan tidak dapat dilanjutkan hingga ke jenjang perkawinan.

- e) Laki-laki atau perempuan yang telah bertunangan ternyata memiliki hubungan tersembunyi dengan laki-laki atau perempuan yang lain.

- f) Perbedaan kasta atau status sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Anakalang.

Apabila perhubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah bertunangan putus karena sebab-sebab yang telah disebutkan, maka bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan akan dikenai sanksi adat. Apabila laki-laki yang menyebabkan batalnya pertunangan, maka baginya akan dikenakan sanksi yaitu harus membayar denda, yaitu berupa dua ekor kuda kepada pihak keluarga perempuan. Begitu juga sebaliknya jika perempuan yang menyebabkan putusnya hubungan mereka. Sanksi yang diberlakukan menurut adat masyarakat Anakalang yaitu :

- a) Wanita :

Jika kedapatan selingkuh maka sanksi adatnya adalah denda 'bada' denda tersebut tertuju pada laki-laki selingkungan wanita yang tertangkap tangan. Sanksi adatnya adalah :

- *Wawi kluli* dan cincin (*k'huru*); berasal dari keluarga wanita yang diberikan kepada pihak suami dan keluarga (khususnya saudara kandung si wanita) dan dibalas dengan
- *Wawi Bringhi* dan 1 lembar sarung; diberikan oleh saudara kandung dari perempuan kepada keluarga suaminya, agar perbuatan perselingkuhan tidak terulang lagi.

b) Laki-laki

Jika yang laki-laki kedapatan selingkuh, maka keluarga pihak perempuan akan menuntut denda kepada pihak keluarga laki-laki berupa pemberian 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda.

Untuk menghindari adanya sanksi yang memberatkan maka penyelesaian masalah ini biasanya diserahkan kepada tokoh adat yang dipercaya atau yang diakui oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat Anakalang.

2) Sanksi setelah terjadinya pernikahan/perkawinan

Sebagaimana dalam kehidupan perkawinan masyarakat pada umumnya baik di dalam maupun di luar negeri, suatu ikatan perkawinan dapat batal atau perkawinan dapat berakhir karena beberapa sebab. Demikian halnya dalam perkawinan menurut adat masyarakat Anakalang.

Beberapa hal yang dapat membatalkan atau mengakhiri sebuah perkawinan dan akibatnya menurut adat masyarakat Anakalang yaitu :

a) Meninggalnya salah seorang dari pasangan

Bila istri yang meninggal, maka suami dapat mengambil wanita lain sebagai istri tanpa adanya sanksi apapun, namun sebaliknya bila suami yang meninggal dan istri menikah lagi dengan laki-laki di luar keluarga bekas suaminya, maka istri tersebut akan kehilangan hak dalam rumah suaminya yang pertama dan laki-laki yang akan menikahnya janda tadi harus membayar sejumlah hewan kepada pihak keluarga bekas suaminya.

b) Salah seorang pasangan melakukan pelanggaran misalnya perselingkuhan

Bila suami yang melakukan perselingkuhan, maka laki-laki tersebut harus membayar sejumlah hewan kepada keluarga istrinya sebagai ungkapan permintaan maaf telah menelantarkan anak mereka. Bila istri yang menyeleweng, maka ia harus keluar dari rumah suaminya dan laki-laki yang berselingkuh dengannya harus membayar denda kepada suami perempuan tersebut.

c) Suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap keluarga (istri dan anak-anak), maka istri dapat menggugat kepada suaminya dan minta pulang kepada keluarganya namun istri dan anak-anaknya tetap mendapatkan hak warisan dari pihak keluarga laki-laki.

B. Penyajian Data dan Pembahasan

Analisis data dimaksudkan untuk menjawab atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1. Kendala Pencatatan Perkawinan dalam Masyarakat Adat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa masyarakat adat Anakalang hingga saat ini masih sangat kukuh dalam mempertahankan adat istiadat terutama dalam perkawinan dan lebih memprioritaskan kepenuhan berbagai persyaratan hukum adat di atas segala ketentuan yang lain. Akibat kuatnya hukum adat pada masyarakat adat Anakalang khususnya dalam hal perkawinan, maka ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-

undang Perkawinan jarang dipenuhi, kecuali bagi masyarakat yang berkepentingan. Pelanggaran tersebut terutama dalam hal ‘masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya pada kantor Catatan Sipil’. Data dari bagian Pencatatan Sipil Kantor Kecamatan Katiku Tana menunjukkan masih banyaknya penduduk yang telah menikah dalam artian hidup berkeluarga akan tetapi belum tercatat. Hasil wawancara mengatakan bahwa sebanyak 60% masyarakat yang menikah belum mendaftarkan perkawinannya pada kantor catatan sipil (Camat Katiku Tana, 6 Oktober 2010).³³

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku mengikat bagi seluruh waga negara Indonesia, termasuk pada masyarakat adat Anakalang. Tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut berarti terdapat hambatan atau kendala, yang dapat bersumber dari masyarakat atau dari pelaksana Undang-undang yaitu Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diemban oleh Kantor Catatan Sipil.

Jika dicermati dari hasil penelitian dapat ditemukan beberapa kendala atau faktor pembatas sehingga perkawinan masyarakat adat Anakalang tidak dicatatkan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan. Dari hasil penelitian yaitu dari hasil wawancara dengan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat diperoleh keterangan bahwa kendala utama dalam implementasi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 pada masyarakat adat Anakalang adalah :

Pertama, dan merupakan faktor utama adalah kuatnya kultur budaya masyarakat adat Anakalang, sehingga ketentuan hukum adat selalu mendapat prioritas. Masyarakat adat Anakalang dalam kesehariannya sangat lekat

³³ Pemerintah Desa Makata Keri. 2009. *Monografi Desa*. Sumba Tengah : Desa Makata Keri.

dengan adat istiadatnya dan perilaku masyarakat sangat kental dengan budaya. Segala hal yang dilakukan atau yang direncanakan selalu diselaraskan dengan adat istiadat atau ketentuan hukum adat, karenanya segala segi kehidupan masyarakat selalu berpedoman pada ketentuan hukum adat. Dengan kentalnya budaya masyarakat ini maka segala bentuk peraturan, hukum positif hanyalah dianggap sebagai pelengkap yang kadang berlakunya hanya bagi kalangan tertentu. Perkawinan masyarakat adat Anakalang selalu dan harus diawali dengan prosesi acara adat, dimana dalam hukum adat daerah Anakalang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan keluarga yang akan dibentuk, hak masing-masing pihak (suami, istri dan anak), hal kewarisan, semuanya telah diatur oleh hukum adat.

Karena segala hal yang berhubungan dengan perkawinan sepenuhnya telah diatur oleh hukum adat juga segala permasalahan berhubungan dengan perkawinan juga diselesaikan melalui hukum adat, maka masyarakat seolah tidak membutuhkan peraturan atau hukum yang lain untuk mengatur tentang perkawinan, karena apa yang telah ditentukan dalam hukum adat itu berlaku mutlak dan masyarakat menerima segala ketentuan tersebut dengan segala konsekuensinya. Dengan keadaan ini, pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat Anakalang pada umumnya dianggap Dengan keadaan ini, pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat Anakalang pada umumnya dianggap kurang penting untuk dilakukan karena tidak berpengaruh terhadap pernikahan maupun terhadap akibat dari pernikahan tersebut.

Hal ini berbeda bagi masyarakat adat Anakalang yang merupakan PNS atau berstatus pegawai lainnya (swasta ataupun honorer). Pencatatan pernikahan bagi golongan ini mutlak dilakukan karena berhubungan langsung dengan masalah tunjangan yang diperoleh anggota keluarganya (istri, suami ataupun anak).

Kedua, kendala lain tidak dicatatkannya perkawinan masyarakat adat Anakalang selain karena sepenuhnya telah diatur melalui ketentuan adat atau hukum adat, adalah karena masyarakat adat Anakalang sebagian besar memeluk Agama Kristen, sehingga pernikahan yang telah dikukuhkan melalui hukum adat selanjutnya dikukuhkan di gereja. Dalam perkawinan umat beragama Kristen tidak membolehkan adanya perceraian selain karena salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan keadaan ini maka masyarakat adat Anakalang jarang mengalami permasalahan sehubungan dengan hak, pewarisan dan permasalahan lainnya dalam perkawinan. Karena jarang menghadapi permasalahan seperti tersebut, maka masyarakat menilai bahwa pernikahan pada Kantor Catatan Sipil kurang penting.

Ketiga, Masih lemahnya pelaksanaan fungsi aparat pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Kelamahan fungsi aparat pemerintah dapat ditinjau dari kurangnya sosialisasi mengenai peranan pencatatan perkawinan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini karena orang-orang yang duduk dalam jajaran pemerintah daerah juga merupakan masyarakat adat Anakalang yang juga kental dengan budaya dan adat istiadat, sehingga memandang

bahwa pencatatan perkawinan belum begitu penting bagi masyarakat, karena telah ada hukum adat dan ketentuan gereja yang mengatur tentang permasalahan perkawinan masyarakat.

Keempat, belum adanya ketentuan yang mengikat tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat umum, seperti persyaratan untuk memiliki akte kelahiran bagi anak sekolah. Dengan keadaan ini maka masyarakat belum dapat menilai pentingnya pencatatan perkawinan.

Kelima, Masyarakat adat Anakalang umumnya menikah dalam wilayah sendiri, sehingga jarang mengalami kendala dalam perkawinan, terutama dalam hal perceraian dan pewarisan, karena hukum adat telah mengatur tentang hal tersebut. Jika perkawinan yang terjadi adalah antara sesama warga masyarakat adat Anakalang, tidak dicatatkannya perkawinan tidaklah membawa pengaruh yang berarti. Namun apabila terjadi perkawinan dengan warga di luar masyarakat adat Anakalang yang berbeda adatnya, maka perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak diakui oleh negara akan membawa kerugian bagi warga masyarakat itu sendiri. Apabila timbul permasalahan dari perkawinan, maka negara tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari beberapa kendala pencatatan perkawinan yang dikemukakan dapat diketahui bahwa kendala tersebut berasal dari kultur masyarakat yang terikat pada hukum adat dan juga pada pemerintah setempat yang kurang memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, yang berarti bahwa perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara.

Adanya kendala tersebut di atas, menyebabkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang telah menikah secara adat dan juga nikah gereja namun belum tercatat di kantor catatan sipil, akibatnya dalam pengurusan akta kelahiran mereka mengalami kesulitan.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar catatan³⁴. Dengan dilakukannya pencatatan ini terdapat kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perkawinan serta perkawinan menjadi jelas adanya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat umumnya. Dari pencatatan perkawinan akan diperoleh Surat Nikah dari Kantor Catatan Sipil setempat, untuk kemudian dengan bukti Surat Nikah tersebut akan mendapatkan Akta Kelahiran anak-anak di Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat, yang merupakan bukti untuk mengurus dan membuat Surat Keterangan Hak Waris di hadapan pejabat yang berwenang.

Dengan demikian maka perkawinan hendaklah dicatatkan karena akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami dan istri serta anak-anak mereka, memudahkan pembuktian adanya perkawinan juga

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akte kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, uang pensiun, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami dan istri) dengan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan suami istri tersebut.

2. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah setempat sedang berupaya untuk berbenah dalam segala bidang termasuk bidang kependudukan. Hal ini mengingat Anakalang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumba Tengah yang baru dimekarkan. Dengan demikian Perda tentang hal tersebut sedang direncanakan, karena saat ini Pemda masih fokus pada pembangunan fisik. Namun Camat Katiku Tana mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat mengimplementasikan UU Perkawinan bakal berhasil dengan baik, mengingat masyarakat umumnya berpendidikan relatif tinggi dan kesadaran masyarakat juga relatif tinggi.

Sehubungan dengan berbagai kendala tersebut di atas beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :

- a. Memberi himbauan melalui perangkat desa, lembaga masyarakat maupun pranata sosial lainnya yang ada agar masyarakat yang menikah mendaftarkan perkawinannya pada kantor catatan sipil setempat.

Dalam himbauannya pemerintah memaparkan pentingnya pencatatan perkawinan, selain untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat, juga menghimbau masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, karena

Undang-undang perkawinan merupakan salah satu produk hukum. Sebagai bagian dari Negara Indonesia maka masyarakat perlu dihimbau tentang pentingnya kesadaran hukum, ketaatan pada peraturan pemerintah dan peraturan lainnya.

- b. Menetapkan peraturan atau ketentuan pada sekolah-sekolah agar pendaftaran siswa dilengkapi dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil. Upaya ini penting, karena dengan adanya ketentuan ini masyarakat akan mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil guna mendapatkan akta kelahiran anak. Upaya ini lebih membuahkan hasil karena terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil.
- c. Memberikan keringanan bagi masyarakat kurang mampu dalam membayar biaya administrasi. Dengan ketentuan ini masyarakat tidak merasa membuang biaya yang besar sehingga mereka terdorong untuk mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil.
- d. Menetapkan sanksi keterlambatan. Masyarakat yang menikah mulai Tahun 2009 dan belum mendaftarkan pernikahannya ke kantor catatan sipil dikenakan denda sesuai lamanya waktu keterlambatan.
- e. Masyarakat yang baru menikah dan langsung mendaftarkan pernikahannya dibebaskan dari segala biaya administrasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Anakalang Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala sehingga perkawinan masyarakat adat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak dicatatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. Kuatnya kultur budaya masyarakat adat Anakalang, sehingga ketentuan hukum adat selalu mendapat prioritas.
 - b. Masyarakat adat Anakalang sebagian besar memeluk Agama Kristen, sehingga pernikahan yang telah dikukuhkan melalui hukum adat selanjutnya dikukuhkan di gereja, dan pernikahan umat kristen tidak membenarkan adanya perceraian.
 - c. Masih lemahnya pelaksanaan fungsi aparat pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.
 - d. Belum adanya ketentuan yang mengikat tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat umum, seperti persyaratan untuk memiliki akte kelahiran bagi anak sekolah.
 - e. Masyarakat adat Anakalang umumnya menikah dalam wilayah sendiri, sehingga jarang mengalami kendala dalam perkawinan, terutama

dalam hal perceraian dan pewarisan, karena hukum adat telah mengatur tentang hal tersebut.

2. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Memberi himbauan melalui perangkat desa, lembaga masyarakat maupun pranata sosial lainnya yang ada agar masyarakat yang menikah mendaftarkan perkawinannya pada kantor catatan sipil setempat.
- b. Menetapkan peraturan atau ketentuan pada sekolah-sekolah agar pendaftaran siswa dilengkapi dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil.
- c. Memberikan keringanan bagi masyarakat kurang mampu dalam membayar biaya administrasi.
- d. Menetapkan sanksi keterlambatan.
- e. Masyarakat yang baru menikah dan langsung mendaftarkan pernikahannya dibebaskan dari segala biaya administrasi

B. Saran

Atas dasar hasil penelitian ini diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan pada Kantor catatan sipil adalah penting guna menjamin sahnyanya suatu perkawinan menurut negara dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Karenanya pemerintah daerah kecamatan harus menghimbau jika perlu mengharuskan setiap masyarakat untuk melakukan perkawinan pada catatan sipil

sehingga perkawinan tersebut dapat sah menurut adat, agama maupun undang-undang (negara).

2. Pemerintah dapat menyelenggarakan perkawinan massal, terutama melibatkan pasangan mempelai yang tak mampu. Dengan demikian, ini memudahkan pencatatan perkawinan mereka.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1994. *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Ghofar, Asyhari Abdul. 1992. *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*. CV. Gramada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mooleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Meliala, Dj. S. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Mulyadi. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Pemerintah Desa Makata Keri. 2009. *Monografi Desa*. Sumba Tengah : Desa Makata Keri.
- Poesponoto Soebakti. 2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Projodikoro, R. Wirjono. 1994. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia*. Kompas.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rusli dan R. Tama. 2000. *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*. Pionir Jaya. Bandung.
- Saidus Syahar. 1981. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*. Alumni. Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saragih, Djaren. 1982. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Tarsito. Bandung.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung.

Soepomo. 1997. *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*. Pradya Paramita. Jakarta.

Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. PT. Pradya Paramita. Jakarta.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.

Suryadi. 1990. *Undang-undang tentang Perkawinan*. Cetakan Pertama. Aneka Ilmu. Semarang.

Van Vallenhoven. 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jambatan. Jakarta.

Wignjodipoero, S. 1992. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta.

Perundang-undangan :

UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, www.legalitas.org

PP No 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

